



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 109 TAHUN 1993
TENTANG
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera nasional sebagai bagian integral dari pembangunan nasional perlu terus dilaksanakan dengan lebih memperluas pemanfaatan sumberdaya yang tersedia;
 - b. bahwa untuk mempercepat terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera, dipandang perlu untuk lebih meningkatkan peran serta semua pihak, pemerintah dan masyarakat, secara terkoordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera nasional;
 - c. bahwa untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, dipandang perlu untuk menyempurnakan Keputusan Presiden tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara;

MEMUTUSKAN :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK,
DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, dalam Keputusan ini disingkat BKKBN, adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) BKKBN dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BKKBN mempunyai tugas pokok melanjutkan dan memantapkan kegiatan-kegiatan gerakan keluarga berencana nasional, merumuskan kebijaksanaan umum pengelolaan gerakan pembangunan keluarga sejahtera nasional dan mengkoordinasikan pelaksanaannya, mengembangkan dan memantapkan peran serta masyarakat dan institusi masyarakat, serta menyelenggarakan pelaksanaan kebijaksanaan kependudukan secara terpadu bersama instansi terkait.

Pasal 3...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BKKBN menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijaksanaan umum pengelolaan gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera nasional secara menyeluruh dan terpadu;
- b. koordinasi dan penyelenggara administrasi umum gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera nasional yang meliputi pengelolaan kepegawaian dan ketenagaan program, keuangan, perlengkapan dan perbekalan, penelahaan dan penyiapan perumusan peraturan perundang-undangan, pengelolaan organisasi dan tata laksana, serta pelayanan dan pembinaan administrasi di lingkungan BKKBN;
- c. koordinasi dan penyelenggara perencanaan dan analisis program gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera nasional, yang meliputi perencanaan, pelaporan dan statistik, pengolahan dan sistem data, analisis dan evaluasi program, serta jaringan informasi dan dokumentasi;
- d. koordinasi dan penyelenggara pembinaan gerakan keluarga berencana nasional, yang meliputi penerangan dan motivasi, pelayanan kontrasepsi, serta peningkatan peran serta masyarakat dan institusi masyarakat;
- e. koordinasi dan penyelenggara pembinaan gerakan pembangunan keluarga sejahtera nasional dan pengembangan pelaksanaan kebijaksanaan kependudukan, yang meliputi pembinaan ketahanan fisik keluarga sejahtera, pembinaan ketahanan non fisik keluarga sejahtera, dan pengembangan pelaksanaan kebijaksanaan kependudukan;
- f. koordinasi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- f. koordinasi dan penyelenggara pelatihan dan pengembangan program gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera nasional, yang meliputi pelatihan kependudukan dan keluarga berencana internasional, pendidikan dan pelatihan pegawai dan tenaga program, penelitian dan pengembangan biomedis dan reproduksi manusia, penelitian dan pengembangan kependudukan dan keluarga berencana, serta penelitian dan pengembangan keluarga sejahtera;
- g. koordinasi dan penyelenggara pengawasan pengelolaan gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera nasional, yang meliputi pengawasan program, kepegawaian, ketenagaan dan administrasi umum, keuangan, serta perlengkapan dan perbekalan.

BAB II ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi BKKBN terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Wakil Kepala;
- c. Deputi Bidang Umum;
- d. Deputi Bidang Perencanaan dan Analisis Program;
- e. Deputi...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- e. Deputi Bidang Keluarga Berencana;
- f. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera;
- g. Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan Program;
- h. Deputi Bidang Pengawasan;
- i. BKKBN di Wilayah.

Bagian Kedua Kepala dan Wakil Kepala

Pasal 5

Kepala mempunyai tugas memimpin BKKBN sesuai dengan tugas pokok yang telah ditetapkan Pemerintah dan membina organisasi BKKBN agar efektif dan efisien, merumuskan kebijaksanaan umum pengelolaan gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera nasional secara menyeluruh dan terpadu, membina dan melaksanakan kerja sama dengan Departemen, Instansi dan Organisasi formal maupun informal lainnya, serta mengembangkan pelaksanaan kebijaksanaan kependudukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 6

- (1) Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala dibantu oleh seorang Wakil Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala.
- (2) Apabila Kepala berhalangan, maka Wakil Kepala bertindak mewakili Kepala.

Bagian...

Bagian Ketiga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Deputi Bidang Umum

Pasal 7

Deputi Bidang Umum adalah unsur pelaksana dari sebagian tugas pokok dan fungsi BKKBN, yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 8

Deputi Bidang Umum mempunyai tugas menyiapkan kebijaksanaan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi umum gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera nasional, yang meliputi pengelolaan kepegawaian dan ketenagaan program, keuangan, perlengkapan dan perbekalan, menelaah dan menyiapkan perumusan peraturan perundang-undangan, pengelolaan organisasi dan tatalaksana, serta memberikan pelayanan dan pembinaan administrasi di lingkungan BKKBN.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Deputi Bidang Umum mempunyai fungsi:

- a. penyiapan kebijaksanaan dan pembinaan pengelolaan administrasi umum gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera nasional;

b. penyelenggara...

- b. penyelenggara pengelolaan kepegawaian dan ketenagaan program



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera nasional;
- c. penyelenggara pengelolaan keuangan gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera nasional;
 - d. penyelenggara pengelolaan perlengkapan dan perbekalan gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera nasional;
 - e. penelaahan dan penyiapan perumusan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan organisasi dan tata laksana gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera nasional;
 - f. penyelenggara pengelolaan pelayanan administrasi di lingkungan BKKBN.

Pasal 10

Deputi Bidang Umum, membawahkan :

- a. Biro Kepegawaian dan Ketenagaan Program;
- b. Biro Keuangan;
- c. Biro Perlengkapan dan Perbekalan;
- d. Biro Hukum, Organisasi, dan Tata laksana;
- e. Biro Tata Usaha.

Bagian...

Bagian Keempat
Deputi Bidang Perencanaan dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Analisis Program

Pasal 11

Deputi Bidang Perencanaan dan Analisis Program adalah unsur pelaksana dari sebagian tugas pokok dan fungsi BKKBN, yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 12

Deputi Bidang Perencanaan dan Analisis Program mempunyai tugas menyiapkan kebijaksanaan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan dan analisis program gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera nasional, yang meliputi perencanaan, pelaporan dan statistik, pengolahan dan sistem data, analisis dan evaluasi program, serta jaringan informasi dan dokumentasi.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Deputi Bidang Perencanaan dan Analisis Program mempunyai fungsi :

a. penyiapan kebijaksanaan dan pembinaan pengelolaan perencanaan dan analisis program gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera nasional;

b. penyelenggara...

b. penyelenggara perencanaan secara regional maupun sektoral termasuk melakukan penyesuaian dan penyempurnaan yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- diperlukan, serta penyusunan pedoman pelaksanaan gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera nasional;
- c. penyelenggara pengelolaan pelaporan dan statistik gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera nasional;
 - d. penyelenggara pengelolaan pengolahan dan sistem data gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera nasional;
 - e. penyelenggara pengelolaan analisis dan evaluasi program gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera nasional;
 - f. penyelenggara pengelolaan jaringan informasi dan dokumentasi gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera nasional.

Pasal 14

Deputi Bidang Perencanaan dan Analisis Program membawahkan :

- a. Biro Perencanaan;
- b. Biro Pelaporan dan Statistik;
- c. Biro Pengolahan dan Sistem Data;
- d. Biro Analisis dan Evaluasi Program;
- e. Biro Jaringan Informasi dan Dokumentasi.

Bagian...

Bagian Kelima

Deputi Bidang Keluarga Berencana



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 15

Deputi Bidang Keluarga Berencana adalah unsur pelaksana dari sebagian tugas pokok dan fungsi BKKBN, yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 16

Deputi Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas menyiapkan kebijaksanaan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan gerakan keluarga berencana nasional, yang meliputi penerangan dan motivasi, pelayanan kontrasepsi, serta peningkatan peran serta masyarakat dan institusi masyarakat.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, Deputi Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- a. penyiapan kebijaksanaan dan pembinaan pengelolaan gerakan keluarga berencana nasional;
- b. penyelenggara pengelolaan penerangan dan motivasi gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera nasional;
- c. penyelenggara pengelolaan pelayanan kontrasepsi gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera nasional;

d. penyelenggara...

- d. penyelenggara pengelolaan upaya-upaya peningkatan peran serta masyarakat dan institusi masyarakat dalam gerakan keluarga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

berencana dan pembangunan keluarga sejahtera nasional.

Pasal 18

Deputi Bidang Keluarga Berencana, membawahkan :

- a. Biro Penerangan dan Motivasi;
- b. Biro Kontrasepsi;
- c. Biro Peningkatan Institusi Masyarakat.

Bagian Keenam

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera

Pasal 19

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera adalah unsur pelaksana dari sebagian tugas pokok dan fungsi BKKBN, yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 20

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai tugas menyiapkan kebijaksanaan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan gerakan pembangunan keluarga sejahtera nasional dan pengembangan kebijaksanaan kependudukan, yang meliputi pembinaan ketahanan fisik keluarga sejahtera, pembinaan ketahanan non fisik keluarga sejahtera, dan pengembangan pelaksanaan kebijaksanaan kependudukan.

Pasal 21...

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

- a. penyiapan kebijaksanaan dan pembinaan pengelolaan gerakan keluarga sejahtera nasional;
- b. penyelenggara pengelolaan pengembangan ketahanan fisik keluarga sejahtera;
- c. penyelenggara pengelolaan pengembangan ketahanan non fisik keluarga sejahtera;
- d. penyelenggara pengelolaan pengembangan pelaksanaan kebijaksanaan kependudukan.

Pasal 22

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera, membawahkan :

- a. Biro Ketahanan Fisik Keluarga Sejahtera;
- b. Biro Ketahanan Non Fisik Keluarga Sejahtera;
- c. Biro Pengembangan Kependudukan.

Bagian Ketujuh

Deputi Bidang Pelatihan dan
Pengembangan Program

Pasal 23

Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan Program adalah unsur pelaksana dari sebagian tugas pokok dan fungsi BKKBN, yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 24...

Pasal 24

Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan Program mempunyai tugas



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

menyiapkan kebijaksanaan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan program gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera nasional, yang meliputi pelatihan kependudukan dan keluarga berencana internasional, pendidikan dan pelatihan pegawai dan tenaga program, peneliti dan pengembangan bio medis dan reproduksi manusia, penelitian dan pengembangan kependudukan dan keluarga berencana, serta penelitian dan pengembangan keluarga sejahtera.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan Program mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan kebijaksanaan dan pembinaan pengelolaan pelatihan dan pengembangan program gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera nasional;
- b. penyelenggara pengelolaan pelatihan kependudukan dan keluarga berencana internasional dalam rangka peningkatan kerja sama internasional di bidang kependudukan dan keluarga berencana;
- c. penyelenggara pengelolaan pendidikan dan pelatihan pegawai dan tenaga program gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera nasional;
- d. penyelenggara pengelolaan penelitian dan pengembangan bio medis dan reproduksi manusia dalam rangka perumusan kebijaksanaan gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera nasional.
- e. penyelenggara...
- e. penyelenggara pengelolaan penelitian dan pengembangan kependudukan dan keluarga berencana dalam rangka perumusan kebijaksanaan kependudukan dan gerakan keluarga berencana



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

nasional;

- f. penyelenggara pengelolaan penelitian dan pengembangan keluarga sejahtera dalam rangka perumusan kebijaksanaan gerakan pembangunan keluarga sejahtera nasional.

Pasal 26

Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan Program membawahkan :

- a. Pusat Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana Internasional;
- b. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai dan Tenaga Program;
- c. Pusat Penelitian dan Pengembangan Bio Medis dan Reproduksi Manusia;
- d. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
- e. Pusat Penelitian dan Pengembangan Keluarga Sejahtera.

Bagian Kedelapan

Deputi Bidang Pengawasan

Pasal 27

Deputi Bidang Pengawasan adalah unsur pelaksana dari sebagian tugas pokok dan fungsi BKKBN, yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 28...

Pasal 28



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Deputi Bidang Pengawasan mempunyai tugas menyiapkan kebijaksanaan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pengawasan gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera nasional, yang meliputi pengawasan program, kepegawaian, ketenagaan dan administrasi umum, keuangan, serta perlengkapan dan perbekalan.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Deputi Bidang Pengawasan mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan kebijaksanaan dan pembinaan pengelolaan pengawasan gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera nasional;
- b. penyelenggara pengelolaan pengawasan program gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera nasional;
- c. penyelenggara pengelolaan pengawasan kepegawaian, ketenagaan dan administrasi umum gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera nasional;
- d. penyelenggara pengelolaan pengawasan keuangan gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera nasional.
- e. penyelenggara pengelolaan pengawasan perlengkapan dan perbekalan gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera nasional.

Pasal 30...

Pasal 30



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Deputi Bidang Pengawasan, membawahkan :

- a. Inspektur Program;
- b. Inspektur Kepegawaian, Ketenagaan, dan Administrasi Umum;
- c. Inspektur Keuangan;
- d. Inspektur Perlengkapan dan Perbekalan.

Bagian Kesembilan
BKKBN di Wilayah

Pasal 31

- (1) BKKBN di Wilayah adalah Instansi vertikal dari BKKBN, yang kedudukannya berada pada tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kotamadya.
- (2) BKKBN Propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala BKKBN Propinsi yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BKKBN.
- (3) BKKBN Kabupaten/Kotamadya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala BKKBN Kabupaten/Kotamadya yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BKKBN Propinsi.

BAB III...

BAB III



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

GERAKAN KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA SEJAHTERA NASIONAL
SERTA UNIT PELAKSANA DAN PELAKSANA

Pasal 32

- (1) Dalam Keputusan Presiden ini, yang dimaksud dengan gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera nasional adalah pengembangan kualitas keluarga melalui upaya keluarga berencana dalam rangka membudayakan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera.
- (2) Gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan program gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera secara menyeluruh dan terpadu dengan program pembangunan lainnya.

Pasal 33

- (1) Dalam penyelenggaraan gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera nasional, koordinasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan dilakukan oleh BKKBN, sedangkan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dilakukan oleh Unit-unit Pelaksana, dan Pelaksana.
- (2) Unit-unit Pelaksana, dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah :

a. Departemen/...

a. Departemen/Instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah yang atas dasar fungsional mengadakan usaha-usaha dan mengambil



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

bagian dalam penyelenggaraan gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera nasional;

- b. Perkumpulan/organisasi Masyarakat formal maupun informal dan Pelaksana-pelaksana lainnya yang atas dasar sukarela dan kemampuan sendiri mengadakan usaha-usaha dan mengambil bagian dalam penyelenggaraan gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera nasional.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 34

- (1). Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala beserta pejabat pimpinan lainnya wajib menerapkan secara intensip prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, di lingkungan BKKBN maupun dalam melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak yang berkaitan.
- (2) BKKBN wajib mengikuti secara teratur dan terus menerus pelaksanaan gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera nasional yang dilakukan oleh Unit-unit Pelaksana dan Pelaksana;
- (3) Unit Pelaksana wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala dan sewaktu-waktu kepada Kepala BKKBN mengenai kegiatan-kegiatan gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera nasional yang dilaksanakannya.
- (4) Dalam...
- (4) Dalam penyelenggaraan gerakan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera nasional, Kepala BKKBN dapat berkonsultasi dengan Menteri, Pimpinan Instansi Pemerintah, dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

Pimpinan Lembaga lainnya.

BAB V
KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, DAN
PEMBERHENTIAN PEGAWAI

Pasal 35

- (1) Kepala dan Wakil Kepala adalah jabatan eselon Ia;
- (2) Deputi adalah jabatan eselon Ib;
- (3) Kepala Biro, Kepala Pusat, dan Inspektur, adalah jabatan eselon IIa;
- (4) Kepala BKKBN Propinsi adalah jabatan eselon IIa atau IIb;
- (5) Kepala BKKBN Kabupaten/Kotamadya adalah jabatan eselon IIIa atau IIIb.

Pasal 36

- (1) Kepala dan Wakil Kepala diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- (2) Para Deputi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Kepala.
- (3) Pejabat eselon II, III, IV, dan V di lingkungan BKKBN diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BKKBN.

BAB...

BAB VI
PEMBIAYAAN

pasal 37

Seluruh biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BKKBN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Semua Keputusan Kepala BKKBN yang merupakan pelaksanaan dari Keputusan Presiden Nomor 64 tahun 1983 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional tetap berlaku sepanjang belum diubah atau diganti berdasarkan Keputusan Presiden ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Rincian tugas, fungsi, dan susunan organisasi di lingkungan BKKBN serta pembentukan BKKBN di Wilayah ditetapkan oleh Kepala BKKBN setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Negara Sekretaris Negara.

Pasal 40

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1983 tentang Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 41...

Pasal 41

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Nopember 1993



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO